

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Banjarnegara berjalan tidak sesuai *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang ada. Tidak menggunakan form baku yang tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang memberikan wewenang dan perawat yang menerima wewenang. Pelimpahan wewenang dan penjelasan tentang tindakan paling banyak diberikan secara lisan, sebagian melalui *handphone* (telepon dan sms) dan sebagian lagi melalui aplikasi media sosial (WA, BBM). Sehingga tidak ada bukti otentik tertulis yang dapat dipergunakan sebagai bukti sah manakala terjadi permasalahan hukum.
2. Pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat yang berjalan di Puskesmas Kabupaten Banjarnegara belum sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Ketidaksiuaian tersebut membawa dampak hukum baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Secara hukum administrasi pelimpahan wewenang tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis ke perawat dilakukan secara tertulis. Secara hukum perdata dan pidana, pelaksanaan pelimpahan wewenang yang tidak tertulis berisiko terjadinya gugatan hukum terhadap perawat, terutama apabila tindakannya menimbulkan kerugian pada pasien, seperti luka, cacat, kematian karena pertanggungjawabannya bersifat *personal liability* sesuai dengan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW yang menyebutkan “Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian dan seseorang harus bertanggungjawab tidak

hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.”

B. Saran

1. Diperlukan peraturan pelaksana dari UU No. 38 Tahun 2014 untuk memberi kejelasan tentang bentuk tindakan medis yang dapat dilimpahkan kepada perawat dan bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang yang seharusnya berjalan di lapangan.
2. Dinas Kesehatan diharapkan membuat *form* baku tertulis pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat. *Form* tersebut dicetak dan diperbanyak di Puskemas, sebagai dasar bagi dokter setiap kali melimpahkan tindakan medis yang harus diberikan kepada perawat.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi hukum kepada semua petugas kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien, khususnya terkait pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat dan petugas kesehatan lain.
4. Jika memungkinkan diperlukan diskresi dari pejabat berwenang (Bupati) untuk menjamin bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh perawat manakala dokter tidak di tempat atau dokter tidak bisa menjalankan tugasnya, sehingga tindakan medis yang dilakukan perawat di Puskesmas terlindungi secara hukum.